

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARA PELAKU
PROSTITUSI

**Penerapan Hukum Pidana terhadap Sdr.YEKNO dalam Perkara Putusan
No.601/Pid.B/2019/PN.SBY**

2.1. Kasus Posisi

Awalnya Sdr.YEKNO yang sedang nongkrong di Gang Dolly Surabaya untuk mencari tamu laki-laki yang mau berhubungan badan dengan seorang perempuan, kemudian saat Sdr.YEKNO melihat Saksi AGUS yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Sdr.YEKNO menghampiri Saksi AGUS dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS mengiyakan tawaran Sdr.YEKNO tersebut.

Kemudian Sdr.YEKNO mengantar Saksi AGUS ke rumah Saksi HENKY orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya, selanjutnya Sdr.YEKNO pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengantarkan Saksi I MADE NILO ke rumah Saksi HENKY.

Setelah sampai di rumah Saksi HENKY kemudian Sdr.YEKNO menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.YEKNO memberikan bagian dari uang tersebut sebesar

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS, setelah itu Saksi AGUS dan Saksi I MADE NILO masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Saksi HENKY untuk melakukan hubungan badan.

Selanjutnya Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK dan Saksi M. AZIEZ yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gang Dolly masih terjadi praktek prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan telah melakukan penyelidikan dari awal Sdr.YEKNO menawarkan perempuan untuk berhubungan badan kepada Saksi AGUS, maka kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi HENKY yang mana saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah kamar di rumah tersebut terdapat Saksi I MADE NILO yang hanya mengenakan handuk di badan dan Saksi AGUS yang mana keduanya mengaku akan melakukan hubungan badan, selanjutnya Sdr.YEKNO selaku orang yang menyediakan jasa untuk berhubungan badan tersebut dibawa ke kantor Polsek Sawahan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Praktik prostitusi yang terjadi dalam kasus diatas terlihat dari adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh Saksi AGUS dengan Saksi I MADE NILO, yang kemudian Saksi AGUS membayarkan sejumlah uang atas jasa yang telah diberikan oleh Sdr.YEKNO kepadanya. Dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa kedudukan Saksi I MADE NILO adalah sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Saksi AGUS berperan sebagai pelanggan.

Selain kedua pelaku tersebut juga terlihat adanya keterlibatan para pelaku lain yang turut membantu terjadinya praktik prostitusi yang dilakukan oleh Saksi

AGUS dengan Saksi I MADE NILO. Para pelaku tersebut antara lain Sdr.YEKNO dan Saksi HENKY. Sdr.YEKNO dan Saksi HENKY dalam kasus ini saling berkoordinasi yaitu Saksi HENKY menyediakan tempat untuk praktik prostitusi sedangkan Sdr.YEKNO yaitu mencari pria yang mau menggunakan jasa prostitusi, selain itu Sdr.YEKNO juga mencari wanita untuk diprostitusikan dengan peran sebagai pihak pedagang atau penjual wanita. Kemudian masalah pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku prostitusi ini ditetapkan sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Sdr.YEKNO dan Saksi HENKY.

2.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Sdr.YEKNO dalam Putusan No.601/Pid.B/2019/PN.SBY

Pertimbangan hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menyimpulkan bahwa perbuatan Sdr.YEKNO melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Sdr.YEKNO dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Sdr.YEKNO yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah

dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Sdr.YEKNO telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Sdr.YEKNO baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Sdr.YEKNO mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti Sdr.YEKNO lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Sdr.YEKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr.YEKNO dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Sdr.YEKNO harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi Sdr.YEKNO sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Sdr.YEKNO meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Sdr.YEKNO mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Sdr.YEKNO belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Sdr.YEKNO serta memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta dihubungkan dengan tujuan dari pidana itu sendiri yang tiada lain tidak hanya bersifat pembalasan atau prevensi belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Sdr.YEKNO dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Sdr.YEKNO, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mengingat akan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

PRO PATRIA
MENGADILI

1. Menyatakan Sdr.YEKNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam surat Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Sdr.YEKNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Sdr.YEKNO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Sdr.YEKNO tetap beradal dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
 - uang tunai sebesar Rp. 35.000,-

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah handuk motif garis warna biru putih kuning pink.
 - 1 (satu) buah seprai warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Sdr.YEKNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap Sdr.YEKNO didasarkan pada bukti-bukti dan keterangan Sdr.YEKNO selama proses pemeriksaan dipersidangan. Seorang hakim dalam memutus perkara berdasarkan *ratio decindendi* yaitu didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disidangkan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta hakim harus memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan landasan hukum yang jelas. Selama proses persidangan di pengadilan Sdr.YEKNO telah terbukti menjadi perantara dalam memudahkan terjadinya perbuatan cabul antara Saksi AGUS dan Saksi I MADE NILO. Namun perbuatan Sdr.YEKNO tidak termasuk dalam kriteria muncikari sebab Sdr.YEKNO melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali, bukan berulang-ulang dan bukan sebagai mata pencaharian oleh karena itu unsur pasal 296 KUHP tidak terbukti.

Perbuatan Sdr.YEKNO sebagai muncikari diawali dengan niat Sdr.YEKNO yang memang mencari seorang pelanggan untuk diajak berhubungan badan, oleh karena itu niat Sdr.YEKNO dalam perbuatan tersebut dapat pula diartikan sebagai *Mens rea*. *Mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan suatu mental berupa suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). Pikiran yang salah atau *guilty mind* memiliki arti sebagai kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri orang tersebut dapat diduga memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Sdr.YEKNO maka Sdr.YEKNO harus dijatuhkan pidana.

Hal mendasar seseorang melakukan tindak pidana yaitu kesalahan. Sebagai bagian *mens rea* kesalahan diartikan sebagai kesalahan karena telah melanggar aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap orang yang telah melakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut dilarang oleh undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang

dilakukan. Kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan terhadap orang lain sehingga menjadikan seseorang dapat terlindungi dari perbuatan orang lain yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum serta sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum akan menerima pertanggungjawaban pidana.

2.3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Saksi I MADE NILO dan Saksi AGUS yang Berperan dalam Praktik Prostitusi yaitu sebagai Pelaku Pekerja Seks Komersial atau PSK dan sebagai Pelanggan

Saksi I MADE NILO dengan Saksi AGUS adalah sebagai PSK dan pelanggan, sedangkan menurut KUHP PSK dan pelanggan diatur pada Pasal 281 KUHP dan Pasal 284 KUHP. Sedangkan pada kasus Sdr.YEKNO terkait praktik prostitusi yang terjadi di lokasi tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan para pelaku tidak dilakukan di depan umum, dan para pelaku dalam hal ini tidak diketahui status perkawinan apakah salah satu pelaku yaitu Saksi I MADE NILO dan Saksi AGUS telah kawin atau belum.

Perbuatan para pelaku ini tidak dapat dijatuhi pidana menurut KUHP. Jadi tindakan penyidik dalam hal ini menjadikan Saksi I MADE NILO dan Saksi AGUS sebagai saksi merupakan tindakan yang tepat, karena berdasarkan KUHP khususnya Pasal 281 KUHP dan Pasal 284 KUHP yang dijadikan acuan dalam memidana Sdr.YEKNO dalam kasus ini, Saksi I MADE NILO yang berperan sebagai PSK dan Saksi AGUS yang berperan sebagai pelanggan tidak dapat dijatuhi pidana.

Selama ini KUHP belum mengatur secara khusus tentang PSK dan pelanggan sehingga Saksi I MADE NILO dan Saksi AGUS lepas dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi sehingga tersangka atau terdakwa tersebut dapat dibebaskan atau dijatuhi pidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Konsep yang ada dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengenai perkara hukum semata tetapi juga mengenai nilai-nilai moral dan /atau kesusilaan yang umum dianut oleh masyarakat atau kelompok di masyarakat, agar pertanggungjawaban pidana diharapkan memenuhi keadilan.²⁶ Meskipun Saksi I MADE NILO dan Saksi AGUS terlepas dari jeratan hukum namun perbuatan mereka jika dipandang dari filosofis bangsa khususnya Pancasila, tentunya melanggar nilai-nilai dan moral hidup bangsa Indonesia yang telah tertanam dan mendarah daging selama ini khususnya yang diatur dalam sila kedua Pancasila.

Secara sistematis sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, juga menjiwai dan mendasari ketiga sila berikutnya. Nilai kemanusiaan berdasar pada filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rokhani (jiwa) dan raga, juga manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Wanita pekerja seks komersial (PSK) yang melakukan hubungan badan dengan seorang pria telah melanggar adab, norma dan nilai-nilai

²⁶ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 16

luluh yang terkandung di dalam nilai kemanusiaan yang berarti bahwa kesadaran sikap dan perilaku setiap bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan hati nurani. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, sama kewajiban dan hak asasinya.

Saksi I MADE NILO dengan Saksi AGUS yang berperan sebagai PSK dan sebagai pelanggan dalam kasus ini lolos dalam jerat hukum, jika ditelaah secara filosofis Pancasila tentunya hal itu tidak adil dan tidak sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Saksi I MADE NILO dengan Saksi AGUS tidak menimbulkan korban atau menyebabkan kerugian secara materiil namun dalam konsep pertanggungjawaban pidana perbuatan kedua orang tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan / atau kesusilaan yang umum dianut oleh masyarakat atau kelompok di masyarakat. Hukum adat yang berlaku bagi pelaku zinah hanya diterapkan di wilayah-wilayah tertentu seperti daerah Aceh yang menerapkan hukum Islam, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam sampai wafat dan *ghair muhsan* (belum menikah) dihukum dengan cara di dera atau dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali kemudian diasingkan selama 1 (satu) tahun.²⁷

Kekosongan hukum dalam menjerat pelanggan dan PSK harus segera diisi demi terciptanya keadilan khususnya keadilan legal. Keadilan legal merupakan keadilan yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negaranya. Hal ini mengandung arti bahwa setiap warga negara haruslah mematuhi setiap peraturan dan tata tertib yang berlaku di negaranya, juga harus melaksanakan kewajibannya

²⁷ Dian Andriasari, Studi Komparatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki, Jurnal Syiar Hukum FH Unisba, Vol. XIII. No. 3 November 2011, hal. 39-40

dengan ikhlas dan baik. Pembuat kebijakan (undang-undang) dengan segera membentuk undang-undang khusus atau dalam pembentukan KUHP baru karena mengingat praktik prostitusi menimbulkan banyak akibat negatif baik bagi wanita pekerja seks komersial (PSK) dan keturunannya serta pelanggan dan pelaku-pelaku lain yang terlibat maka seyogyanya Pemerintah dan badan Pembuat Undang-undang agar membuat peraturan tentang prostitusi secara khusus sehingga terlepas dari KUHP dan UU PTPPO, agar di dalam Undang-undang yang mengatur tentang prostitusi tersebut dapat menjerat semua pelaku prostitusi mulai dari PSK, pelanggan, perantara, penyedia sarana prostitusi dan mucikari.

2.4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Saksi HENKY yang Berperan dalam Praktik Prostitusi yaitu sebagai Penyedia Tempat untuk Praktik Prostitusi

Peran yang dilakukan oleh Saksi HENKY dalam praktik prostitusi yang terjadi antara Saksi I MADE NILO dengan Saksi AGUS adalah sebagai Penyedia Tempat untuk Praktik Prostitusi, sedangkan menurut KUHP peran yang dilakukan oleh Saksi HENKY diatur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”

Oleh karena itu Penyidik Polri memberikan berkas perkara terpisah (splitzing) dengan Sdr.YEKNO dikarenakan peran Saksi HENKY secara nyata memudahkan perbuatan cabul yang terjadi antara Saksi I MADE NILO dengan Saksi AGUS sehingga memiliki peran yang berbeda dengan Sdr.YEKNO. Analisa kasus dari

perkara Saksi HENKY berdasarkan pasal 296 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain ;**

1. Unsur "*Barangsiapa*"

Yang dimaksud "*Barangsiapa*" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa unsur "*Barangsiapa*" menunjuk pada "*Siapa orangnya*" yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus didakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa "*Barangsiapa*" adalah siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" yang dimaksud dalam perkara Saksi HENKY adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara Saksi HENKY, telah dihadapkan ke persidangan Saksi HENKY, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan

selama proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Unsur "*Yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain*";

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi HENKY, petunjuk, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta pada perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya. Saksi HENKY telah di tangkap oleh anggota Polsek Sawahan Surabaya diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
- Bahwa pada awalnya Sdr.YEKNO sedang nongkrong di Gg.Dolly Surabaya untuk mencari tamu seorang laki-laki yang mau berhubungan badan dengan seorang perempuan, selanjutnya Sdr.YEKNO melihat Saksi AGUS yang saat itu sedang berada di Jl. Dukuh Kupang Timur I Surabaya lalu Sdr.YEKNO menghampiri Saksi AGUS dan menawarkan seorang perempuan kemudian Saksi AGUS mengiyakan tawaran Sdr.YEKNO tersebut ;
- Bahwa Kemudian Sdr. YEKNO memasang tarif kepada Saksi AGUS sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan dengan Saksi I MADE NILO dan tarif sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk sewa kamarnya dirumah Saksi HENKY. Kemudian Sdr.YEKNO

mengantar Saksi AGUS kerumah Saksi HENKY untuk menunggu Saksi I MADE NILO ;

- Bahwa Selanjutnya Sdr.YEKNO menjemput Saksi I MADE NILO dirumah kosnya, kemudian Sdr.YEKNO mengajak Saksi I MADE NILO kerumah Saksi HENKY untuk menemui Saksi AGUS. Setelah itu Saksi AGUS memeberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. YEKNO memberikan uang tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO sedangkan sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr.YEKNO. Lalu Saksi AGUS memberi uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi HENKY untuk biaya sewa kamarnya ;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS dan Saksi I MADE NILO digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
- Bahwa Saksi HENKY menyewakan kamar didalam rumahnya sebagai mata pencaharian untuk digunakan sebagai tempat melakukan hubungan badan sejak tahun 1980-an semenjak Saksi HENKY membuka usaha Lokalisasi di Jl. Jarak Surabaya dan sampai sekarang kegiatan tersebut masih dilakukan Saksi HENKY secara sembunyi-sembunyi ;

Dengan demikian unsur “*Yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain*” telah terbukti dalam perkara ini.

Unsur-unsur Pasal 296 KUHP telah diuraikan serta telah terbukti dengan jelas dan meyakinkan, maka Saksi HENKY dapat dijatuhkannya pidana sesuai

dengan pasal 296 KUHP tersebut. Dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Saksi HENKY diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun dan empat bulan.

2.5. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Sdr.YEKNO yang Berperan dalam Praktik Prostitusi yaitu sebagai Mucikari

Peran yang dilakukan oleh Sdr.YEKNO dalam praktik prostitusi yang terjadi antara Saksi I MADE NILO dengan Saksi AGUS adalah sebagai Mucikari, sedangkan menurut KUHP peran yang dilakukan oleh Saksi HENKY diatur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”

Oleh karena itu Penyidik Polri menyusun berkas perkara Sdr.YEKNO dengan pasal alternatif yaitu Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua Pasal 296 KUHP atau Ketiga Pasal 506 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Sdr.YEKNO serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan maka Jaksa Penuntut Umum memilih salah satu dakwaan yang dianggap telah terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;**

1. Unsur "*Barangsiapa*"

Yang dimaksud "*Barangsiapa*" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa unsur "*Barangsiapa*" menunjuk pada "*Siapa orangnya*" yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus didakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa "*Barangsiapa*" adalah siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" yang dimaksud dalam perkara Sdr.YEKNO adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa menunjuk pada

subyek hukum dalam perkara Sdr.YEKNO, telah dihadapkan ke persidangan Sdr.YEKNO, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ”*Barangsiapa*” telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Unsur “*Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*” ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Sdr.YEKNO, petunjuk, yang dikuatkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta pada perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi HENKY yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya. Sdr.YEKNO telah di tangkap oleh anggota Polsek Sawahan Surabaya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;
- Bahwa pada awalnya Sdr.YEKNO melihat Saksi AGUS yang sedang berada di sekitar tempat tersebut maka Sdr.YEKNO menghampiri Saksi AGUS dan menawarkan seorang perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tarif kamar untuk

tempat berhubungan badan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi AGUS mengiyakan tawaran Sdr.YEKNO tersebut ;

- Bahwa Kemudian Sdr.YEKNO mengantar Saksi AGUS ke rumah Saksi HENKY orang yang menyediakan kamar untuk tempat berhubungan badan yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya ;

- Bahwa, kemudian Sdr.YEKNO pergi menjemput perempuan yang ditawarkan kepada Saksi AGUS untuk berhubungan badan yaitu Saksi I MADE NILO di tempat kosnya yang berada di Jl. Kupang Gunung Timur VII/4 lalu mengirim Saksi I MADE NILO ke rumah Saksi HENKY ;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi HENKY kemudian Sdr.YEKNO menerima uang tarif berhubungan badan dari Saksi AGUS sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.YEKNO memberikan bagian dari uang tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MADE NILO sebagai jasa berhubungan badan dengan Saksi AGUS ;

- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Saksi AGUS dan Saksi I MADE NILO digerebek oleh Petugas Polsek Sawahan diantaranya yaitu Saksi DENDIK WAHYUDI dan Saksi M. AZIEZ ;

Dengan demikian unsur *“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang*

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terbukti dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Sdr.YEKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karena itu Sdr.YEKNO harus dinyatakan bersalah.

Apabila memperhatikan selama proses persidangan berlangsung baik pada diri dan perbuatan Sdr.YEKNO tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana karena tidak terdapat alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, untuk itu terhadap diri Sdr.YEKNO haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Sdr.YEKNO haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan kesalahannya.

Sebelum Jaksa Penuntut Umum sampai kepada tuntutan pidana terhadap Sdr.YEKNO, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Sdr.YEKNO meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Sdr.YEKNO mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Sdr.YEKNO belum pernah dihukum ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Sdr.YEKNO, barang bukti yang diajukan di

dalam persidangan, serta pembuktian yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Sdr.YEKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*” yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, dalam surat dakwaan Kesatu kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Sdr.YEKNO dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

2.6. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris memiliki dua arti antara lain *responsibility* dan *criminal liability*. Konsep yang ada dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengenai perkara hukum semata tetapi juga mengenai nilai-nilai moral dan /atau kesusilaan yang umum dianut oleh masyarakat atau kelompok di masyarakat, agar pertanggungjawaban pidana diharapkan memenuhi keadilan.²⁸ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu

²⁸ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 16

cara yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi sehingga tersangka atau terdakwa tersebut dapat dibebaskan atau dijatuhi pidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pertanggungjawaban pidana dapat juga diartikan sebagai celaan objektif yang mengandung unsur perbuatan pidana dan secara subjektif perbuatan tersebut telah memenuhi unsur untuk dapat dijatuhkan pidana.²⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan celaan objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang, yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Celaan subjektif didefinisikan sebagai orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Beban pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan jika berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut bersifat melawan hukum, namun pertanggungjawaban pidana dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya terdapat hal-hal yang menyebabkan hilang atau hapusnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Asas legalitas mendasari adanya tindak pidana, sedangkan kesalahan yang dilakukan seseorang menjadi dasar dipidananya orang tersebut, dengan demikian seseorang hanya memiliki pertanggungjawaban pidana bila orang tersebut di duga

²⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013, hal. 33

melakukan perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur kesalahan yang telah diatur di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang. Sehingga pertanggungjawaban pidana dapat juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang dirancang atas reaksi terhadap suatu pelanggaran yang tercantum di dalam undang-undang.³⁰

Pertanggungjawaban pidana menekankan kesalahan sebagai unsur utama yang berarti perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana jika perbuatan pidana tersebut termasuk kriteria melawan hukum atau dilarang oleh hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian orang tersebut dipidana tergantung seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut apakah memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana di dalam negara yang menganut sistem hukum *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *punishment*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan kemasyarakatan yaitu sebagai fungsi yang memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi kontrol sosial (social control) sehingga tidak terjadi tindak pidana di dalam masyarakat.

Mens rea dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan suatu mental berupa suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). Pikiran yang salah atau *guilty mind* memiliki arti sebagai kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri orang tersebut dapat diduga memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku maka pelaku pidana harus dijatuhkan pidana.

³⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 33

Hal mendasar seseorang melakukan tindak pidana yaitu kesalahan. Kesalahan diartikan sebagai kesalahan karena telah melanggar aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian setiap orang yang telah melakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut dilarang oleh undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan terhadap orang lain sehingga menjadikan seseorang dapat terlindungi dari perbuatan orang lain yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum serta sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum akan menerima pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut di Indonesia. Pasal-pasal di dalam KUHP menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, namun mengenai pengertian kesalahan, kealpaan atau kesengajaan tidak dijelaskan secara gamblang di dalam KUHP tersebut. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum bahwa unsur-unsur kesalahan kesengajaan dan kealpaan harus dibuktikan oleh hakim yang memeriksa perkara di pengadilan, sehingga untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang maka hakim wajib membuktikan unsur kesalahan, kesengajaan dan kealpaan sebaliknya apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan oleh hakim maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana.³¹

³¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2015, hal. 52

2.7. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Telah diuraikan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah pelaku akan dilepas atau dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut, sedangkan untuk meyakinkan bahwa pelaku memiliki pertanggungjawaban pidana maka pelaku harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

a. Adanya suatu tindak pidana (unsur perbuatan)

Perbuatan merupakan salah satu unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena untuk dapat dipidanya seseorang maka harus melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak dipidana suatu perbuatan seseorang apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³²

Hukum pidana Indonesia hanya menghendaki suatu perbuatan yang konkret (yang tampak) hal ini artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, sesuai dengan asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seseorang pun dapat dipidana terhadap atas apa yang hanya ada di dalam pikirannya.³³

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hal. 25

³³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 85

b. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan atau yang disebut dengan *schuld* secara luas diartikan sebagai keadaan psikologi pelaku yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan yang atas perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Secara sempit pengertian kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP dan 360 KUHP.

Kesalahan dapat diartikan dalam arti psikologi maupun normatif. Yang dimaksud dengan Kesalahan psikologis yaitu kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang atau pelaku, kesalahan psikologis ini berada dalam diri pelaku, kesalahan mengenai apa yang pelaku pikirkan dan batin pelaku rasakan, kesalahan psikologis sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real karena berada di dalam batin pelaku.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang atau pelaku. Dari perbuatan tersebut maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan. Kesalahan normatif dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

1. Kesengajaan

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia mayoritas mengandung unsur kesengajaan (*opzettelijk*) bukan unsur kealpaan (*culpa*). Yang berarti bahwa pelaku yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan sehingga tidak perlu dibuktikan karena pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki

perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi peraturan perundang-undangan, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang menjadi beberapa bentuk kesengajaan, antara lain :

1.1. Sengaja sebagai maksud

Yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud yaitu dalam melakukan kejahatan pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh ketika Rudi dipermalukan oleh Andri, sehingga Rudi memiliki dendam khusus terhadap Andri, kemudian Rudi memiliki rencana untuk membalas dendam kepada Andri, lalu pada suatu waktu Rudi membawa sebilah senjata tajam jenis pisau kemudian Rudi dengan amarah dan dendam yang berselimut di dalam dirinya lalu menikam Andri dibagian punggung hingga mengucurkan darah dan Andri tewas di tempat kejadian perkara, maka perbuatan Rudi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang Rudi ketahui dan kehendaki.

1.2. Sengaja sebagai keharusan

Kesengajaan sebagai keharusan memiliki arti pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. Sebagai contoh Yohana hendak mengambil kunci motor dari dalam rumah namun rumah dalam keadaan sepi kemudian Yohana

memecahkan kaca jendela di rumah tersebut, sehingga pecahnya kaca jendela tersebut bukan kehendak utama yang ingin dituju oleh Yohana, namun Yohana memecahkan kaca jendela itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain yaitu mengambil kunci motor. Kesengajaan menghancurkan kaca jendela rumah merupakan sengaja dengan kesadaran sebagai keharusan.

1.3. Sengaja sebagai kemungkinan

Pelaku tidak menghendaki akibat perbuatannya, tetapi pelaku sebelumnya mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya itu kemungkinan juga dapat terjadi, tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Sebagai contoh ketika seorang kapten kapal hendak menghindari tabrakan dengan karang, kemudian kapten kapal tersebut meningkatkan kecepatan kapal dengan harapan tabrakan dengan karang akan sedikit resiko kebocorannya jika kapal dalam laju kencang, padahal kapten kapal tersebut menyadari resiko dimana bisa saja tabrakan akan bertambah besar jika kapal dalam laju kencang.

2. Kealpaan

KUHPidana secara gamblang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kealpaan, sehingga untuk mengetahui definisi kealpaan memerlukan pendapat para ahli hukum. Moeljatno mendefinisikan kealpaan sebagai suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.

Kelalaian merupakan salah satu kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku

dari orang itu sendiri. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalain yang ia sadari atau yang disebut dengan alpa, yang mana pelaku menyadari adanya resiko yang timbul dari perbuatannya namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk dari perbuatannya tersebut tidak akan terjadi, sedangkan kelalain yang ia tidak sadari atau yang disebut dengan lalai yaitu pelaku tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan tersebut, pelaku berbuat demikian karena kurang berpikir atau karena pelaku tidak tahu akan adanya resiko dari perbuatannya.

c. Adanya unsur pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pelaku. Kemampuan bertanggungjawab selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya perbuatan pelaku, artinya pelaku tidak dapat dijatuhi pidana atas suatu kejadian tindak pidana yang telah dilakukannya.

KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku namun yang diatur dalam KUHP khususnya pada pasal 44 KUHP yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk

bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu 1.) ketika dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, 2.) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalanya kurang berfungsi secara optimal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.³⁴

Selain 2 (dua) hal yang disebutkan diatas, kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku tindak pidana juga berkaitan dengan umur pelaku tindak pidana tersebut, dengan demikian hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang pelaku tersebut telah lakukan. Usia tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, karena pada dasarnya anak dengan batas umur tertentu belum dapat menyadari apa yang telah dilakukan, artinya tidak dapat memilah mana perbuatan yang baik dan mana yang salah hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsyafkan perbuatannya. Berbeda halnya bila anak telah terlanjur melakukan perbuatan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya tersebut anak dilakukan proses pidana maka secara psikologis anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya akibat memori tindak pidana dan prosesnya tersebut.³⁵

³⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 260

³⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hal. 80

d. Adanya unsur tidak ada alasan pemaaf

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu tidak ada jalan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun pelaku menyadari bahwa hal itu tidak diinginkan oleh pelaku yang akhirnya pelaku harus menghadapi meja hijau. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku karena faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya yang menyebabkan pelaku tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana sehingga pertanggungjawaban pelaku ditangguhkan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tersebut. Sekalipun pelaku dapat dicela tetapi celaan terhadap pelaku tersebut tidak dapat dilanjutkan karena pelaku tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Selain alasan pemaaf doktrin hukum pidana juga mengenal adanya alasan pembenar yaitu suatu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana. Alasan pembenar dan alasan pemaaf dibedakan karena keduanya memiliki fungsi dan arti yang berbeda dalam penerapannya. Alasan pembenar adalah suatu alasan pembenaran atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berakhir pada pemaafan terhadap pelaku sekalipun pelaku telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.³⁶

Klasifikasi alasan pembenar di dalam hukum pidana antara lain keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar karena seseorang menghadapi situasi yang dilema yaitu memilih suatu

³⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hal. 45

tindakan. Keadaan darurat ini disebut juga sebagai bentuk *via compulsive* yang terjadi dalam 3 (tiga) kemungkinan yaitu pelaku memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, yang kedua yaitu pelaku harus memilih diantara kepentingan dan kewajiban serta yang terakhir yaitu pelaku ditempatkan pada situasi diantara dua kewajiban yang harus didahulukan.

Pembelaan Terpaksa diatur pada pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu ditentukannya syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP yaitu untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan akan menempatkan seseorang berada dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.³⁷

2.8. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Seksual

Adanya hukum pidana ialah untuk menciptakan rasa keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana berperan juga sebagai kontrol terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, karena di dalam hukum pidana seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana akan dididik agar kembali menjadi pribadi yang baik serta pelaku tindak pidana tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk

³⁷ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995. hal. 59

memberikan efek jera agar pelaku menginsyafi perbuatannya, selain itu dengan adanya sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan membuat masyarakat luas untuk hidup sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan yang ada serta diharapkan tidak melakukan atau bahkan dapat menekan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari kata dasar susila yang memiliki arti 1.) beradab, sopan, baik budi bahasanya dan tertib. 2.) kesopanan, keadaban, sopan santun, adat istiadat yang baik. 3.) Pengetahuan tentang adat. Sedangkan makna kesusilaan yaitu perbuatan atau suatu tindakan berkenan dengan moral yang melekat yang berada ada di dalam diri setiap manusia, sehingga dari beberapa pengertian diatas delik kesusilaan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan etika yang melekat di dalam diri manusia tersebut dan tindakan yang dilakukannya telah ada dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 KUHP sampai Pasal 299 KUHP yang mana tindak pidana kesusilaan dalam tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana perkosaan bersetubuh diatur didalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan berbuat cabul atau pencabulan diatur didalam Pasal 289 KUHP sampai Pasal 296 KUHP. Selain itu tindak pidana pencabulan juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta secara khusus untuk pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-

³⁸ Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 2

Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejahatan kesusilaan di dalam KUHP memiliki ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara serta denda.

2.9. Teori Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan suatu Perkara

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara yang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim. Putusan hakim umumnya mengenai hal-hal antara lain 1.) mengenai peristiwa suatu perbuatan pidana yaitu apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. 2.) mengenai hukumnya terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan serta apakah terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan dan dapat dipidana sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan kepadanya. 3.) mengenai pidananya yaitu apakah terdakwa memang dapat bertanggungjawab dan dapat dipidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.³⁹

Tugas utama seorang Hakim yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang dalam menjalankan tugasnya tersebut hakim harus merdeka menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Kebebasan dalam menjalankan tugasnya tersebut juga diatur

³⁹ Sudarto, *Hukum dan pidana. Alumni*, Bandung, 1986, hal. 74

dalam pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi Hakim merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara agar menghasilkan putusan hakim yang baik dan sempurna maka putusan hakim tersebut harus dapat diuji melalui 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan berupa 1.) Benarkah Putusan ini, 2.) Jujurkah dalam mengambil putusan, 3.) Adilkah putusan ini bagi para pihak atau para pelaku, 4.) Bermanfaatkah putusan ini bagi para pihak atau para pelaku.⁴⁰

Dalam memberikan putusan seorang hakim tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutuskan suatu perkara terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim antara lain :

a. Teori keseimbangan

Yaitu terjalinnya keseimbangan antara syarat-syarat yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan dengan kepentingan para pihak yang berhubungan dengan perkara.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Yaitu hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan putusan melalui pendekatan seni ditentukan oleh insting atau intuisi yang didukung oleh pengetahuan hakim.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 136

c. Teori pendekatan keilmuan

Yaitu proses penjatuhan pidana oleh hakim dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian hal ini berhubungan dengan putusan-putusan hakim terdahulu agar menjamin adanya konsistensi dari setiap putusan hakim.

d. Teori pendekatan pengalaman

Yaitu beberapa perkara yang telah dilalui akan menjadi pengalaman tersendiri bagi seorang hakim sehingga akan membantu hakim tersebut dalam menghadapi perkara yang sedang dan akan dihadapinya kemudian hari.

e. Teori *ratio decidendi*

Yaitu didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta hakim harus memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara atau kepada pelaku tindak pidana dengan landasan hukum yang jelas.

f. Teori kebijaksanaan

Yaitu segala pihak berupa pemerintah masyarakat keluarga serta orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, terdakwa agar dapat berperan kembali untuk keluarga, masyarakat dan Negara.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana, seorang hakim akan mengambil keputusan dengan menggunakan beberapa

pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan atas faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan atau fakta persidangan dan di dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis itu antara lain surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan adanya barang bukti serta kesesuaian pasal-pasal di dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Selain fakta yang di dalam persidangan, hakim juga dapat memutuskan suatu perkara dengan menggunakan pertimbangan non yuridis seperti 1.) dampak atau akibat dari perbuatan terdakwa baik dampak bagi saksi yang menjadi korban hingga dampak bagi masyarakat luas. 2.) kondisi diri terdakwa meliputi kondisi fisik berupa usia dan tingkat kedewasaan terdakwa atau kondisi psikologi berupa keadaan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut apakah dalam keadaan marah atau gemetar, pikiran atau keadaan kejiwaan terdakwa yang tidak normal juga termasuk status sosial terdakwa yang berkaitan dengan profesi terdakwa seperti pejabat, polisi, kuli bangunan, petani, buruh, pengangguran atau terdakwa hidup sebatangkara dengan tempat tinggal tidak tetap (T4) dan lain sebagainya. 3.) Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, terdiri dari sikap-sikap terdakwa saat menjalani proses persidangan apakah terdakwa mempersulit jalannya persidangan atau terdakwa terlalu berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh penuntut umum, saksi, pengacara maupun hakim, selain itu dengan menelaah perbuatan terdakwa apakah meresahkan masyarakat atau bertentangan dengan program-program pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 183-189 KUHP seorang hakim memiliki fungsi utama untuk memberikan putusan terhadap perkara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang mana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif atau *negative wetterlijke* yang prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dianggap telah terbukti yang didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti menurut undang-undang (KUHP) selain itu putusan hakim juga ditentukan oleh keyakinan hakim setelah menjalani proses pemeriksaan sidang di pengadilan serta dilandasi dengan moral yang baik.

